



BUPATI LEBAK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 21 -PANSELDA/2023

TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNSIONAL TENAGA KESEHATAN SETELAH MASA SANGGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK FORMASI TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2022 Nomor 122.1/R-KS.04.03/SD/K//2023 tanggal 15 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

A. KELULUSAN

Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 setelah masa sanggah adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

B. ARTI DAN KODE

Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah:

- P** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas;
- L** : Peserta Lulus;
- L-2** : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi yang berbeda dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- TL** : Peserta Tidak Lulus;
- TMS** : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi;
- TH** : Peserta Tidak Hadir;
- A** : Pelamar yang menyandang Disabilitas dan Lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai;

- B** : Pelamar yang melamar pada Fasilitas Kesehatan yang Lokasinya Terpencil atau Sangat Terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai;
- C** : Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus menerus selama 3 tahun pada Unit Fasilitas Kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai;
- D** : Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai;
- E** : Pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengadaan layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai;
- APS** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri;

C. JADWAL DAN TATA CARA PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG LULUS SELEKSI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi, wajib mengikuti pemberkasan dokumen usul penetapan NI PPPK yang dipersyaratkan mulai tanggal 17 Januari – 05 Februari 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen ASLI secara elektronik pada akun SSCASN masing-masing;
2. Berkas persyaratan dipindai/*scan* melalui mesin *scanner* (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN;
3. Isian di berkas persyaratan tidak boleh ada coretan atau tipe x, jika ada yang keliru diganti isi/tulis ulang;
4. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran *file* dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.

D. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBERKASAN USUL NI PPPK

Peserta wajib memahami secara detail teknis pemberkasan yang akan dilakukan secara *paperless* dengan ukuran maksimal 1 MB untuk setiap komponennya dan mempersiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Pas foto terbaru ukuran 4x6 = 1 lembar dengan latar belakang berwarna merah;
2. Asli ijazah pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
3. Asli transkrip nilai akademik sesuai formasi jabatan yang dilamar;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dengan formulir isiannya sudah terpasang pas foto sesuai input data pada portal SSCASN dicetak menggunakan kertas HVS/F4 dengan tinta berwarna;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/penTenaga Kesehatans Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 8. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 9. Surat lamaran diketik dan bermaterai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Lebak;
 10. Surat lamaran untuk pemberkasan adalah **surat lamaran yang diperbarui** (bukan surat lamaran saat pendaftaran PPPK);
 11. Surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas diisi sesuai contoh pada lampiran pengumuman;
 12. Selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, untuk usulan penetapan NI PPPK bagi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar menyiapkan pula berkas fisik untuk dilakukan verifikasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Lebak (sesuai jadwal), dan akan diinformasikan kemudian, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

E. PESERTA LULUS SELEKSI YANG AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Bagi peserta yang lulus seleksi tapi akan **mengundurkan diri WAJIB** membuat surat pengunduran diri yang diunggah pada akun SSCASN dengan tata cara sebagai berikut:

1. Login pada akun SSCASN.
2. Ketika muncul *dropdown list* untuk melanjutkan DRH dan pemberkasan, pilih : **“Tidak, Saya ingin mengundurkan diri.**
3. Peserta mengunggah dokumen surat pengunduran diri.
4. Bagi peserta yang akan mengundurkan diri wajib mengunggah dokumen surat pengunduran diri paling lambat tanggal **20 Januari 2023.**

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **mengundurkan diri.**

2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2022 dilakukan melalui *website* https://bkpsdm.lebakkab.go.id/kanal/info_pppk atau bisa datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak Jl. Multatuli No. 24 Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
3. Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPPPK Pemerintah Kabupaten Lebak.
5. Seluruh proses seleksi mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NI PPPK **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS**.
6. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan, memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/sengaja melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun saat diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian Pengumuman Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga kesehatan Pasca Sanggah ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lebak, 17 Januari 2023


BUPATI LEBAK,
Hj. HELOCTAVIA JAYABAYA, SE, MM.